



## METODE ISTINBĀT DALAM FATWA DSN-MUI: KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDEKATAN NASS DAN MAQĀSĪD

Nadila Rahmatika<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [nadilasyam15@gmail.com](mailto:nadilasyam15@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 25-11-2025 | Revised form 12-12-2025 | Accepted 03-01-2026

### Abstract

*This study aims to analyze the istinbāt method employed by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in issuing Islamic economic fatwas, particularly through the approaches of naṣṣ and maqāṣid al-sharī'ah. This research adopts a normative method with conceptual and analytical approaches to classical and contemporary uṣūl al-fiqh theories. The findings indicate that DSN-MUI applies an integrative istinbāt pattern by positioning naṣṣ as the primary legal foundation in determining the permissibility or prohibition of transactions, while maqāṣid al-sharī'ah is utilized to understand public interest (maṣlaḥah) and the relevance of legal rulings within the context of modern economic developments. In its practical application, DSN-MUI successfully integrates these two approaches in various fatwas, including Fatwa No. 116/DSN-MUI/2017 on Sharia Electronic Money, which demonstrates that the istinbāt method of DSN-MUI is capable of addressing contemporary issues without departing from fundamental Sharia principles. This study concludes that the istinbāt method of DSN-MUI has significant relevance in the development of modern Islamic law in Indonesia, as it not only ensures legal certainty based on naṣṣ but also provides adaptive flexibility through maqāṣid, enabling fatwas to be applied comprehensively and sustainably within the national financial system.*

**Keywords:** *Istinbāt; DSN-MUI; Naṣṣ; Maqāṣid al-Sharī'ah; Fatwa; Islamic Economic Law.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbāt yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan naṣṣ dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap teori-teori ushul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menerapkan pola istinbāt integratif, yaitu menempatkan nass sebagai dasar hukum utama dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu transaksi, sementara maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk memahami kemaslahatan dan relevansi hukum dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Dalam telaah penerapannya, DSN-MUI berhasil memadukan kedua pendekatan tersebut dalam berbagai fatwa, termasuk Fatwa No. 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menunjukkan bahwa metode istinbāt DSN-MUI mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa keluar dari prinsip dasar syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbāt DSN-MUI memiliki relevansi penting dalam pengembangan hukum Islam modern di Indonesia, karena selain menjaga kepastian hukum berbasis nash, juga memberi ruang adaptasi melalui maqasid sehingga fatwa dapat diterapkan dalam sistem keuangan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Istinbāt; DSN-MUI; Nass; Maqāṣid al-Syarī'ah; Fatwa; Hukum Ekonomi Syariah.*

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Perkembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir, sehingga melahirkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan respons cepat, tepat, dan otoritatif dari lembaga fatwa. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan sentral sebagai lembaga otoritatif yang bertugas merumuskan fatwa terkait aktivitas ekonomi syariah, baik dalam lembaga perbankan, keuangan, maupun bisnis kontemporer lainnya. Kompleksitas persoalan ekonomi modern mulai dari akad elektronik, fintech syariah, sukuk, hedging syariah, hingga e-wallet memerlukan metode istinbāt hukum yang kokoh, yang tidak hanya mengandalkan teks normatif klasik, tetapi juga mampu memahami realitas sosial-ekonomi secara komprehensif.<sup>1</sup>

Dalam proses penyusunan fatwa, DSN-MUI mengembangkan metode istinbāt yang pada dasarnya berpijak pada nass (teks) dan maqāsid al-syari'ah (tujuan syariat). Dua pendekatan ini sering kali dianggap berseberangan nass yang cenderung tekstual dan maqasid yang bersifat kontekstual-normatif namun dalam praktiknya justru menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas norma hukum syariah di tengah perubahan zaman. Kecenderungan DSN-MUI untuk tidak hanya berhenti pada penalaran tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, kebutuhan publik (ḥājah), dan kondisi sosial ekonomi modern menunjukkan bahwa metode istinbath yang digunakan telah bergerak menuju sintesis antara pendekatan normatif klasik dan rasionalitas kontemporer.<sup>2</sup>

Secara nasional, urgensi pembahasan ini semakin menguat mengingat keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI yang diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta peraturan-peraturan turunan lainnya memperlihatkan bahwa metode istinbāt DSN-MUI tidak lagi sekadar produk keagamaan, tetapi telah memperoleh **kedudukan yuridis strategis** dalam tata hukum nasional. Dengan demikian, menelaah metode istinbāt DSN-MUI bukan hanya relevan bagi studi hukum Islam, melainkan juga bagi penguatan regulasi nasional agar selaras dengan perkembangan ekonomi syariah global.<sup>3</sup>

Dalam wacana kontemporer, muncul kebutuhan untuk mengkaji kembali dasar metodologis fatwa-fatwa DSN-MUI, terutama terkait keseimbangan antara kepastian hukum (yang bersumber dari nass) dan fleksibilitas hukum (yang berasal dari maqasid). Beberapa kritik muncul terkait sejauh mana DSN-MUI mengakomodasi realitas industri, potensi bias kepentingan, hingga persoalan penerjemahan maqāsid dalam konteks ekonomi modern. Diskursus ini menjadi penting mengingat keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap teks, tetapi juga oleh

---

<sup>1</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015. hlm. 45.

<sup>2</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), p. 70–75.

<sup>3</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI), hlm. 3–9.

kemampuan hukum Islam untuk merespons perubahan dan memberikan solusi yang aplikatif dan maslahat.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kajian normatif terhadap metode istinbath dalam fatwa DSN-MUI melalui pendekatan nass dan maqāsid menjadi sangat penting untuk memahami fondasi epistemologis dan arah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kajian ini sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi metodologi hukum Islam dan memperkuat peran DSN-MUI sebagai jembatan antara teks-teks keagamaan dan dinamika sosial-ekonomi modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap konsep, asas, dan doktrin hukum Islam sebagaimana terdapat dalam literatur fikih, metodologi hukum Islam, dan fatwa DSN-MUI.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yaitu menelaah konsep nass, maqāsid al-syarī'ah, serta metode istinbāt ulama; dan pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan teori istinbāt hukum Islam klasik dengan teori maqāsid kontemporer.

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, meliputi sumber primer seperti fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta literatur fikih klasik dan kontemporer; serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan bahan hukum untuk menemukan pola penggunaan nass dan maqāsid dalam metode istinbāt DSN-MUI.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Teori Istinbāt Hukum dalam Tradisi Fikih**

Istinbāt hukum merupakan konsep fundamental dalam tradisi fikih yang menjelaskan proses penggalan hukum dari sumber-sumber syariat melalui metode penalaran yang sistematis. Ulama klasik menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian melengkapinya dengan perangkat metodologis seperti ijma', qiyas, istihsān, dan masalah mursalah untuk menjawab problem hukum yang tidak ditemukan dalam nash eksplisit.<sup>6</sup> Dalam konteks muamalah, istinbāt sangat menentukan karena ruang lingkup aktivitas ekonomi terus berkembang dari masa ke masa, sehingga dibutuhkan formula hukum yang tidak hanya menjaga keautentikan teks tetapi juga mampu memberikan solusi bagi kebutuhan transaksi yang semakin

---

<sup>4</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Abdullah, *Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Studi Islam*, Jurnal Studi Islam, 2006, hlm. 18–20.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 112.

kompleks. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi ideal sekaligus aplikatif, yang memungkinkan syariat tetap relevan meskipun zaman berubah secara drastis.

Para ulama menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan transaksi ekonomi yang tidak dikenal di masa Nabi, seperti instrumen utang-piutang modern, mekanisme pembiayaan, dan bentuk-bentuk usaha kolektif. Oleh karena itu, metode *istinbāt* berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kontemporer. Dalam fikih muamalah klasik, ruang kreativitas penalaran terbuka sangat luas selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, *istinbāt* tidak hanya berfungsi menemukan hukum, tetapi juga menjaga konsistensi nilai-nilai moral ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan saling *Ridha*.<sup>7</sup> Konsep ini nantinya menjadi fondasi bagi DSN-MUI dalam merumuskan ketentuan-ketentuan bagi lembaga keuangan syariah modern.

Dalam tradisi hukum Islam, *istinbāt* berkembang menjadi metode akademik yang melibatkan analisis linguistik, historis, dan rasional untuk menilai relevansi teks terhadap persoalan baru. Ulama seperti Imam Syafi'i menekankan pentingnya kesesuaian dalil, sedangkan ulama Hanafiyah lebih menekankan rasionalitas dan tujuan syariat.<sup>8</sup> Perbedaan orientasi ini memperkaya khazanah *istinbāt* dan memberi ruang bagi lembaga fatwa modern seperti DSN-MUI untuk memilih metodologi yang paling sesuai dengan konteks. Di Indonesia, dengan sistem hukum nasional yang dinamis serta kebutuhan industri keuangan syariah yang terus tumbuh, teori *istinbāt* menjadi landasan epistemologis yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan fatwa.

Relevansi teori *istinbāt* semakin kuat ketika ekonomi syariah memasuki ranah digital seperti e-money, fintech, dan transaksi elektronik, yang semuanya tidak memiliki padanan langsung dalam teks klasik. Situasi ini menuntut metode *istinbāt* yang bersifat adaptif, responsif, dan tetap berbasis pada kaidah *ushul fikih*. Oleh karena itu, DSN-MUI tidak hanya menggunakan *qiyas* atau *maslahah* sebagai prosedur tambahan, tetapi juga membangun kerangka analisis yang melibatkan kajian teknis, risiko, dampak sosial-ekonomi, serta kecenderungan pasar. Teori *istinbāt* dalam konteks modern menjadi lebih interdisipliner dan terbuka terhadap data empiris tanpa kehilangan akar normatifnya.<sup>9</sup>

## 2. Teori Nass (Pendekatan Tekstual)

Teori *naṣṣ* menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan absolut dalam penetapan hukum, khususnya terkait transaksi ekonomi yang menyangkut larangan riba, gharar, dan maisir. Dalam pendekatan ini, teks menjadi pagar normatif yang

---

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats), hlm. 174.

<sup>8</sup> Imam Syafi'i, *Al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 53.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 27

mengunci agar proses istimbāt tidak keluar dari batas yang ditetapkan syariah. Larangan riba, misalnya, menjadi dasar penting bagi DSN-MUI dalam menolak segala bentuk bunga bank konvensional.<sup>10</sup> Dengan demikian, naṣṣ berfungsi sebagai titik utama untuk memvalidasi apakah suatu produk keuangan memenuhi prinsip syariah atau justru bertentangan dengan nilai dasar syariat.

Dalam penyusunan fatwa, DSN-MUI selalu memulai kajian dengan analisis nash yang relevan, kemudian melakukan interpretasi melalui pendekatan linguistik, kontekstual, dan komparatif. Misalnya, dalam fatwa tentang murabahah, hadis larangan “dua transaksi dalam satu akad” menjadi dasar pembatasan agar produk perbankan tidak menciptakan celah gharar atau eksploitasi.<sup>11</sup> Pendekatan nash ini memastikan keaslian akad tetap terjaga meskipun model transaksinya telah bertransformasi menjadi lebih digital dan otomatis. Pendekatan naṣṣ juga memberi legitimasi teologis bagi DSN-MUI dalam menetapkan hukum, karena fatwa yang bersumber dari teks memiliki tingkat otoritas tinggi dalam pandangan masyarakat muslim. Teks diposisikan sebagai kontrol moral agar praktik ekonomi tidak semata-mata terbentuk atas logika bisnis, tetapi mengikuti nilai keadilan dan keberkahan yang menjadi spirit utama syariah. Dalam ekonomi modern yang sangat kompetitif, pendekatan nash membantu menopang integritas lembaga keuangan syariah sehingga tidak terjebak pada praktik yang merugikan nasabah.

Namun demikian, pendekatan naṣṣ memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada produk keuangan yang belum dikenal pada masa klasik, seperti *sukuk ijarah*, *syariah hedging*, *fintech lending*, atau *digital wallet*. Dalam situasi ini, DSN-MUI tidak dapat hanya mengandalkan naṣṣ secara literal, tetapi harus memadukannya dengan metode penalaran lainnya seperti qiyas dan maqasid. Meskipun demikian, naṣṣ tetap menjadi fondasi metodologis yang memastikan bahwa fatwa tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat meskipun menghadapi inovasi ekonomi yang sangat cepat.<sup>12</sup>

### 3. Teori Maqāsīd al-Syarī‘ah

Teori maqāsīd al-syarī‘ah berangkat dari pemahaman bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Al-Syathibi membagi maqasid ke dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi syariah, penjagaan harta menjadi aspek paling dominan

---

<sup>10</sup> Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah: 275.

<sup>11</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Tijarah, Bab “Nahyu ‘an Ṣafqatayn fi Ṣafqah Wāḥidah”, hlm. 342.

<sup>12</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, berbagai tahun), hlm. 15.

karena berkaitan dengan keamanan transaksi, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi.<sup>13</sup> Teori maqasid memungkinkan hukum Islam merespons realitas ekonomi modern dengan fleksibel tanpa kehilangan orientasi moral.

Dalam fatwa DSN-MUI, maqasid berfungsi sebagai pertimbangan rasional yang melengkapi nash. Misalnya, kebolehan *e-money* syariah bukan hanya didasarkan pada ketiadaan teks yang melarang, tetapi juga karena produk tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan maqasid kategori *hajjiyyat*, yaitu kebutuhan yang bila tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan. Dengan demikian, maqasid menjadi pendorong inovasi yang tetap berada dalam koridor syariah. Ulama kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan maqasid menjadi pendekatan multidimensional yang menekankan keterbukaan sistem hukum Islam terhadap perubahan teknologi, struktur sosial, dan dinamika ekonomi. Dalam perspektif ini, maqasid tidak hanya menjaga kemaslahatan konvensional, tetapi juga mempertimbangkan aspek tata kelola, perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan keadilan distribusi.<sup>14</sup> DSN-MUI mengambil inspirasi besar dari gagasan ini dalam merumuskan fatwa terkait fintech, sukuk, dan akad digital.

Maqasid juga berperan dalam mengantisipasi kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari produk keuangan yang terlalu spekulatif, tidak transparan, atau berpotensi merugikan konsumen. Dalam fatwa hedging syariah, misalnya, kebolehannya dibatasi secara ketat agar tidak berubah menjadi instrumen spekulatif seperti derivatif konvensional. Pendekatan maqasid memastikan bahwa setiap solusi ekonomi syariah tetap membawa keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan bagi masyarakat.

#### 4. Teori Hukum Islam Kontemporer dan Transformasi Fatwa DSN-MUI

Perkembangan ekonomi syariah global melahirkan teori-teori baru dalam hukum Islam yang menggabungkan pendekatan normatif dengan analisis sosial-ekonomi. Muhammad Amin Abdullah mengembangkan pendekatan *integratif-interkoneksi* yang menekankan perlunya memadukan ilmu keislaman dengan ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi.<sup>15</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa memahami konteks sosial yang melingkupinya.

DSN-MUI menerapkan teori hukum kontemporer dengan cara mengintegrasikan kajian nash dan maqasid dengan riset empiris terkait kebutuhan industri keuangan. Sebelum menetapkan fatwa, DSN-MUI melibatkan pakar ekonomi, regulator, akademisi, dan praktisi untuk menilai aspek teknis, legal, dan risiko transaksi. Proses ini mencerminkan transformasi metodologis dari lembaga fatwa tradisional yang

---

<sup>13</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Kairo: Maktabah al-Tijariyyah, 1997), hlm. 134.

<sup>14</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 56.

<sup>15</sup> Muhammad Amin Abdullah, "Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Studi Islam", *Jurnal Studi Islam*, 2006, hlm. 22.

hanya berbasis teks menuju lembaga fatwa modern yang berbasis data dan kajian akademik. Teori hukum Islam kontemporer juga menjelaskan mengapa fatwa DSN-MUI memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional. Fatwa tidak hanya menjadi rujukan religius, tetapi juga diadopsi dalam Peraturan OJK, Bank Indonesia, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>16</sup> Dengan demikian, fatwa menjadi bagian dari *positive law* dan berfungsi sebagai norma operasional dalam industri keuangan.

Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi tinggi dalam merespons perubahan sosial-ekonomi. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam kontemporer yang tetap berpegang pada teks, berorientasi pada maqasid, dan berpijak pada kebutuhan industri. Teori hukum kontemporer menjelaskan perubahan ini sebagai evolusi natural dari hukum Islam yang bersifat responsif dan progresif.

## 5. Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa metode istimbāt yang digunakan DSN-MUI berangkat dari pemahaman dasar bahwa persoalan keuangan dan ekonomi modern tidak selalu ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam nash. Karena itu, proses penggalian hukum tidak dapat dilakukan secara literal semata, tetapi membutuhkan kerangka metodologis yang mampu menghubungkan antara teks dan realitas. Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa istimbāt merupakan proses sistematis untuk menghasilkan hukum dari dalil-dalil syar'ī melalui analisis nash dan penalaran ushul fikih. Dengan demikian, metode istimbāt pada hakikatnya menjadi alat untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Dalam konteks DSN-MUI, istimbāt menjadi sangat penting karena lembaga ini berhadapan langsung dengan perkembangan produk keuangan yang sangat cepat. Setiap produk baru mulai dari mobile banking, e-money, pembiayaan online, hingga instrumen pasar modal syariah memiliki karakteristik yang kompleks dan tidak pernah dibahas dalam fikih klasik. Oleh sebab itu, penggunaan metode istimbāt tidak hanya merupakan tuntutan akademik, tetapi juga keharusan praktis agar hukum Islam tetap mampu memberikan panduan yang jelas dan aplikatif di tengah perubahan ekonomi global.

Pendekatan nash menjadi langkah awal dalam metode istimbāt DSN-MUI. Hal ini sesuai dengan teori ushul fikih yang menempatkan nash sebagai sumber hukum tertinggi. Imam Syafi'ī menjelaskan bahwa nash merupakan dasar dari semua penetapan hukum dan tidak boleh ditinggalkan selama masih dapat dipahami dan diterapkan. DSN-MUI memulai proses penetapan fatwa dengan mengidentifikasi ayat

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 4.

atau hadis yang relevan terhadap persoalan yang dikaji. Misalnya, pada penetapan fatwa bunga bank, dasar utama yang digunakan adalah QS. al-Baqarah: 275 yang menegaskan bahwa riba diharamkan.

Namun demikian, nash memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan produk keuangan digital seperti e-money, QRIS, dan fintech syariah yang tidak dikenal di masa klasik. Untuk mengatasi keterbatasan ini, DSN-MUI kemudian beralih menggunakan penalaran fikih yang mempertimbangkan makna umum (*al-ma'nā al-ʿāmm*) dan pesan moral dari nash. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyebutkan bahwa memahami tujuan hukum dari suatu teks lebih penting daripada hanya membaca lafaznya. Pendekatan inilah yang kemudian mengantarkan DSN-MUI pada penerapan *maqāṣid al-syarīʿah* dalam proses istinbat.

*Maqāṣid al-syarīʿah* memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum ketika nash tidak memberikan jawaban yang langsung. Al-Syathibi menyebutkan bahwa seluruh hukum syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Dalam konteks ekonomi syariah, *maqāṣid harta* (*ḥifz al-māl*) menjadi aspek yang paling dominan. DSN-MUI memanfaatkan teori ini untuk menilai apakah suatu produk keuangan membawa manfaat atau justru menimbulkan potensi kerugian, ketidakpastian, penipuan, atau eksploitasi.

Pendekatan integratif antara nash dan *maqāṣid* ini terlihat jelas dalam fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik (e-money). Dalam fatwa tersebut, nash digunakan untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, atau maisir dalam mekanisme transaksi. Setelah itu, *maqāṣid* digunakan untuk menilai manfaat penggunaan e-money, seperti efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus diterapkan secara dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. DSN-MUI mengikuti kerangka ini dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan teknologi pembayaran digital.

Salah satu analisis paling menarik dalam fatwa e-money adalah ketentuan bahwa saldo mengendap (*float*) harus ditempatkan pada bank syariah. Dari sudut pandang nash, hal ini mencegah potensi keterlibatan bank konvensional yang mempraktikkan riba. Dari sudut pandang *maqāṣid*, kebijakan ini melindungi harta pengguna dari pengelolaan yang tidak sesuai syariah. Selain itu, kebijakan ini memperkuat industri perbankan syariah karena dana mengendap dalam jumlah besar dialihkan ke lembaga keuangan syariah. Integrasi nash dan *maqāṣid* juga terlihat dalam fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah. Contohnya, hadis tentang larangan “dua transaksi dalam satu akad” digunakan sebagai nash dasar untuk mencegah gharar. Namun, *maqāṣid* digunakan untuk menilai fleksibilitas harga, transparansi biaya, dan perlindungan konsumen dalam transaksi murabahah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak sekadar mengulang pendapat fikih klasik, tetapi mengadaptasikannya agar sesuai dengan transaksi bank modern.

Dalam tataran kebijakan nasional, metode istinbāt DSN-MUI sangat berpengaruh karena fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak berhenti sebagai panduan agama, tetapi juga menjadi norma hukum nasional. Fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian dimasukkan ke dalam Peraturan OJK, Bank Indonesia, bahkan diakomodasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, metode istinbāt DSN-MUI berkontribusi langsung membentuk struktur hukum ekonomi nasional. Hal ini menjadikan DSN-MUI sebagai lembaga kunci dalam harmonisasi antara syariah dan hukum negara. Dari perspektif evaluasi normatif, metode yang digunakan DSN-MUI memiliki kekuatan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas. Pendekatan nash memberikan batas-batas syariah yang jelas, sedangkan maqasid memberikan ruang inovasi agar fatwa tetap adaptif. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum Islam kontemporer yang dikembangkan oleh Muhammad Amin Abdullah tentang integratif-interkonektif, yaitu perlunya hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi.<sup>17</sup>

Contoh kasus yang dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (e-money) diantaranya mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Fatwa ini menunjukkan bagaimana DSN-MUI memadukan analisis teks dan tujuan syariah. Analisis nash digunakan untuk memastikan kehalalan akad top-up, pembelian saldo, dan penggunaan saldo. Tidak ada unsur riba karena tidak ada tambahan bunga. Tidak ada gharar karena nilai saldo jelas. Tidak ada maisir karena transaksi tidak bersifat spekulatif. Setelah itu, maqasid diterapkan untuk menilai apakah e-money memberikan kemaslahatan publik, seperti kemudahan transaksi dan keamanan pembayaran digital.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI juga menetapkan syarat bahwa penerbit e-money syariah harus memastikan bahwa dana mengendap tidak menjadi objek riba atau digunakan untuk aktivitas yang tidak halal. Syarat-syarat ini merupakan hasil dari pendekatan maqasid, khususnya maqasid ḥifz al-māl. Melalui fatwa tersebut, DSN-MUI tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga mempengaruhi industri perbankan syariah agar menciptakan produk e-money yang sesuai syariah dan memiliki tata kelola transparan.

Analisis lebih jauh memperlihatkan bahwa DSN-MUI tidak sekadar menilai transaksi dari aspek hukum fikih, tetapi juga menilai risiko teknologi, perlindungan data konsumen, serta stabilitas sistem pembayaran. Ini menunjukkan bahwa metode istinbāt DSN-MUI telah berkembang menjadi proses multidisipliner yang melibatkan ahli ekonomi, teknologi, hukum, dan syariah. Proses ini jauh lebih maju dibandingkan pendekatan fatwa klasik yang hanya berbasis teks. Salah satu aspek penting dari

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Abdullah, "Pendekatan Integratif-Interkonektif," *Jurnal Studi Islam*, 2006, hlm. 22.

metode istinbāt DSN-MUI adalah kemampuannya menciptakan aturan-aturan teknis yang langsung dapat diimplementasikan. Misalnya, dalam fatwa e-money, DSN-MUI tidak hanya menetapkan kebolehan, tetapi juga mengatur syarat-syarat:

- a. bentuk akad antara pengguna dan penerbit,
- b. model top-up,
- c. penempatan dana,
- d. larangan menggunakan dana untuk kegiatan non-syariah. Aturan teknis ini merupakan hasil dari integrasi antara nash yang bersifat normatif dan maqasid yang bersifat fungsional.

Evaluasi menunjukkan bahwa metode istinbāt DSN-MUI konsisten dengan tujuan hukum Islam modern, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, aman, dan transparan. Produk-produk keuangan yang mengikuti fatwa DSN-MUI tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memenuhi nilai etika syariah. Dengan demikian, metode istinbāt DSN-MUI memberikan kontribusi signifikan dalam membangun keuangan syariah yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum nasional, pengaruh metode istinbāt DSN-MUI terlihat pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap produk keuangan syariah. Hal ini terjadi karena fatwa DSN-MUI memberikan jaminan bahwa produk keuangan tersebut tidak melanggar syariat dan memiliki tata kelola yang baik. Dengan demikian, metode istinbāt DSN-MUI berfungsi sebagai alat legitimasi keagamaan dan alat regulasi ekonomi sekaligus.

Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi nash dan maqasid memberikan solusi terhadap dilema hukum antara kepatuhan syariah dan kebutuhan inovasi. Jika hanya berpegang pada nash, maka banyak inovasi digital tidak dapat diterima. Sebaliknya, jika terlalu longgar pada maqasid, maka fatwa bisa kehilangan akar normatifnya. DSN-MUI berhasil memadukan keduanya secara seimbang sehingga fatwa tetap kokoh secara tekstual dan relevan secara sosial-ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam modern, metode istinbāt DSN-MUI dapat menjadi model internasional karena mampu memadukan fikih klasik dengan sistem hukum negara. Banyak negara lain tidak memiliki lembaga yang berfungsi seperti DSN-MUI. Oleh karena itu, metode ini dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan sistem hukum ekonomi syariah yang terintegrasi.

Selain itu, metode istinbāt DSN-MUI mampu menjadi instrumen untuk mencegah produk keuangan yang tidak sesuai syariah masuk ke masyarakat. Fatwa-fatwa yang ketat seperti fatwa larangan forex 3 poin, larangan riba, dan pengaturan ketat hedging syariah menunjukkan komitmen DSN-MUI dalam menjaga stabilitas ekonomi syariah. Dengan adanya mekanisme istinbāt yang kuat, DSN-MUI telah berhasil memberikan arah yang jelas bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwanya tidak hanya menjadi standar syariah, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang memandu bagaimana produk syariah harus dikelola.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istimbāt yang digunakan DSN-MUI merupakan pendekatan integratif yang memadukan naṣṣ sebagai landasan normatif dan maqāsid al-syarī'ah sebagai instrumen penyesuaian hukum terhadap kebutuhan ekonomi modern. Pendekatan ini membuat fatwa-fatwa DSN-MUI tetap berpegang pada prinsip dasar syariah sekaligus mampu merespons perkembangan produk keuangan kontemporer seperti e-money dan fintech. Dalam konteks hukum Indonesia, metode istimbāt DSN-MUI terbukti efektif karena fatwa-fatwanya diadopsi menjadi bagian dari regulasi resmi, sehingga berperan penting dalam membentuk sistem keuangan syariah nasional. Secara keseluruhan, integrasi naṣṣ dan maqāsid dalam proses istimbāt menjadi model metodologi hukum Islam modern yang relevan, adaptif, dan aplikatif.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. *Pertama*, DSN-MUI disarankan untuk terus memperkuat konsistensi penerapan metode *istinbāt* integratif dengan memperjelas kerangka metodologis yang digunakan dalam setiap fatwa, khususnya dalam menyeimbangkan peran *naṣṣ* dan *maqāsid al-syarī'ah*. Penjelasan metodologis yang lebih sistematis dan eksplisit akan meningkatkan transparansi fatwa serta memperkuat legitimasi akademik dan yuridisnya di mata publik dan pemangku kepentingan. *Kedua*, DSN-MUI perlu meningkatkan pelibatan kajian interdisipliner, seperti ekonomi, keuangan digital, dan teknologi informasi, dalam proses perumusan fatwa ekonomi syariah. Hal ini penting agar penerapan *maqāsid al-syarī'ah* benar-benar mampu menangkap dinamika dan risiko produk keuangan kontemporer, termasuk fintech, aset digital, dan inovasi keuangan masa depan, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. *Ketiga*, bagi pembentuk kebijakan dan regulator keuangan syariah di Indonesia, hasil penelitian ini merekomendasikan agar fatwa DSN-MUI terus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan regulasi ekonomi syariah nasional. Sinergi yang lebih erat antara DSN-MUI dan lembaga negara diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas regulasi yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan. *Keempat*, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. Penelitian komparatif dengan lembaga fatwa di negara lain juga penting dilakukan untuk memperkaya pengembangan metodologi *istinbāt* hukum Islam modern yang lebih responsif terhadap tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Amin. "Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Studi Islam." *Jurnal Studi Islam*, 2006.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.t.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Kairo: Maktabah al-Tijariyyah, 1997.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, berbagai tahun terbit.

DSN-MUI. Fatwa No. 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Imam Syafi'i. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.